



PUTUSAN

Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Manado, 06 November 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan I, Kelurahan Maasing, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 12 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumahan Griya Paniki Indah Jl. Gandaria Blok L Nomor 14, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.Mdo, tanggal 11 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 April 2019 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/32/IV/2019 tertanggal 09 April 2019;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan, Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah Kos di Mahakeret kemudian berpindah ke Perumahan Griya Paniki Indah sebagaimana alamat Termohon diatas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Gifty Awira Qaireen (perempuan) berumur 2 tahun bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa sejak awal hubungan Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon memang sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain yang berselingkuh dengan Termohon yang dimana Termohon sering kali memposting potingan Mesra Termohon dengan pria tersebut di media sosial Tiktok milik Termohon;
 - Bahwa Termohon memiliki sifat temperamen yang tinggi yang kerap kali melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Pemohon dan Orang Tua Pemohon;
 - Bahwa Termohon ketika terjadi perselisihan sering kali meminta untuk diceraikan bahkan ketika terjadi perselisihan Termohon sering kali melakukan tindakan kekerasan terhadap diri Pemohon;
 - Bahwa dari pihak Orang Tua dari Termohon yaitu ibu Termohon sering kali turut campur dalam segala permasalahan Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitaran bulan Maret 2020 disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas, sehingga diantara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling melaksanakan kewajiban suami istri karena telah terjadi pisah rumah dan ranjang sekitaran 1 (satu) tahun lamanya sampai saat ini, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina Rumah Tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Manado, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

3.-----

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 November 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Termohon adalah benar serta pada posita poin 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) benar;
- Pada posita poin 4.a, bahwa benar Termohon bersama seorang pria ada di medsos tiktok, tetapi pria tersebut adalah keluarga Termohon bukan selingkuhan, sebaliknya Pemohon yang telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Posita poin 4.b, memang benar Termohon berkata kasar kepada Pemohon, tetapi Termohon terbawa emosi dengan sikap Pemohon;
- Bahwa posita poin 4.c, yang benar adalah Pemohon yang ingin menceraikan Termohon, dan terkait tindakan kekerasan, yang benar kalau terjadi pertengkaran kami saling memukul;
- Pada posita poin 4.d, ibu Termohon tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga kami, yang benar pada waktu itu Pemohon ingin memukul Termohon, lalu ibu Termohon katakan kepada Pemohon kalau terus bertengkar, lebih baik kalian bercerai saja;
- Bahwa pada posita poin 4.e, benar dimasa pandemi covid-19, sudah beberapa bulan Termohon tidak memberi nafkah kepada Pemohon, karena sebagai driver ojek online penghasilan Termohon tergantung dari jumlah penumpang;
- Bahwa posita poin 5 adalah benar, puncak perselisihan Termohon dan Pemohon terjadi pada bulan Maret 2020;
- Pada posita poin 6 Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keinginan Pemohon yang ingin bercerai, tetapi Termohon akan menuntut nafkah dari Pemohon yaitu nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, selain itu Termohon juga meminta nafkah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, yang rinciannya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memang benar kalau sedang bertengkar Pemohon dan Termohon saling memukul;
- Bahwa ibu Termohon pernah menegur Pemohon dengan mengatakan kalau terus bertengkar lebih baik bercerai saja;
- Bahwa untuk nafkah, Pemohon setuju dengan permintaan Termohon dan sanggup memberikan nafkah sesuai dengan nominal jumlah uang yang telah disebutkan di atas, dan Pemohon juga akan memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon berupa mukena;
- Bahwa untuk selanjutnya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan dan ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/32/IV/2019, tanggal 09 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P-1);
2. Fotokopi print out slip gaji Pemohon beserta lampiran potongan tertanggal 26 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh HDR PT. Karya Sukses Kreasi (KASUKA). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (TR-1);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA Mdo



3. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Pemohon dengan Assisten Manager HDR PT. Karya Sukses Kreasi (KASUKA) tertanggal 01 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (TR-2);

B.-----

Bukti Saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Manado, 18 Juni 1963 (umur 58 tahun), agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Gifty Awira Qaireen (perempuan) berumur 2 tahun bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos di Mahakeret kemudian berpindah ke Perumahan Griya Paniki Indah;
- Bahwa setahu saksi sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah bermasalah dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain, Termohon memiliki sifat temperamen yang kerap kali melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Pemohon, Termohon ketika terjadi perselisihan sering kali meminta untuk diceraikan bahkan ketika terjadi perselisihan Termohon sering kali melakukan tindakan kekerasan terhadap diri Pemohon hal itu saya tahu ketika Pemohon memperlihatkan di beberapa bagian tubuhnya terdapat luka-luka;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu yaitu pada saat puncak perselisihan yang terjadi pada bulan Maret 2020 yang mengakibatkan mereka telah hidup berpisah hingga sekarang;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Ratatotok (umur 24 tahun), agama Kristen, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO di janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di tempat kos di Mahakeret, lalu pindah ke Perumahan Griya Paniki Indah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang tinggal dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal berumah tangga hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hampir setiap minggu ketika saksi dan mereka masih tinggal satu tempat kos;
- Bahwa adapun masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi karena disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan pria lain yang kerap kali memperlihatkan postingan mesra dengan pria tersebut di media sosial Tiktok, lalu Termohon orangnya temperamen yang sering kali melontarkan kata kasar baik makian maupun hinaan pada Pemohon, dan setiap kali terjadi perselisihan Termohon sering melakukan tindakan kekerasan kepada Pemohon, karena saya pernah melihat di sekitar bagian tubuh Pemohon ada bekas luka cakaran;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa sebagai teman saksi telah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan-keterangan saksi Pemohon di persidangan, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan semua, sedangkan Termohon tidak membantahnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 27 November 1994 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah bermasalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan Pemohon mengejar Termohon dengan garpu makan dan saksi sempat melerai pertengkaran mereka berdua;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Moyongkota, 9 Juni 1997 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sudah bermasalah yang diwarnai dengan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang dipicu oleh masalah anak dan ekonomi;
- Bahwa saksi tahu sejak setahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
- Bahwa saksi telah upaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan-keterangan saksi Termohon di persidangan, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan semua, sedangkan Pemohon tidak membantahnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan dan tidak akan mengajukan bukti tambahan lainnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 November 2021 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang pada pokoknya adalah sejak awal hubungan Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu karena Termohon sering kali memposting potingan mesra dengan pria lain di media sosial Tiktok, Termohon kerap kali melontarkan kata-kata kasar dan dalam pertengkaran Termohon sering kali melakukan tindakan kekerasan terhadap diri Pemohon. Puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2020 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan angka poin 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 5 (lima), sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan Pasal 311 R.Bg *juncto* Pasal 1925 KUHPerdara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka 4 (empat) oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan dihubungkan jawaban Temohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa yakni Pemohon dan Termohon berselisih yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon cemburu terhadap Termohon yang bersama seorang pria lain di medsos tiktok, Termohon juga cemburu karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain;
2. Bahwa Pemohon keberatan dengan perkataan kasar Termohon kepada Pemohon, Termohon terbawa emosi dikarenakan terpicu dengan sikap Pemohon sebelumnya;
3. Bahwa Pemohon keberatan dengan tindakan Termohon saat bertengkar sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Pemohon, Termohon lakukan tindakan tersebut dikarenakan Pemohon juga melakukan tindakan pemukulan yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P-1 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sedangkan Termohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan. Bukti-bukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata Bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formiil suatu alat bukti di persidangan, oleh karenanya bukti konvensi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi diterima sebagai alat bukti di persidangan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 April 2019 tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Timur,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (KHADIJAH HAKIM BINTI ABDUL KADIR HAKIM) dan saksi 2 (JORDAN MAKAWOKO BIN ANDRI MAKAWOKO) yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan bukti surat 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) Termohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan dari keterangan yang disampaikan kedua saksi Termohon saksi ternyata bersesuaian sehingga memenuhi Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti-alat bukti tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah dan dalam perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon Konvensi cemburu terhadap Termohon Konvensi bermain tiktok dengan pria idaman lain, antara Pemohon dan Termohon dalam pertengkaran kerap kali saling melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Pemohon Konvensi dan Termohon sering kali melakukan tindakan kekerasan terhadap diri Pemohon Konvensi pada saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi pada bulan Maret 2020 yang mengakibatkan mereka telah hidup berpisah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tercantum di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi keretakan dan sulit untuk dirukunkan kembali, meskipun Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil. Dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka sulit untuk mewujudkan tujuan membina rumah tangga sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, permohonan Pemohon Konvensi telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut sesuai juga dengan **Kaidah Hukum dalam Putusan MARI Nomor 138 K/AG/1995 Tanggal 26 Juli 1996** yang berbunyi : *"Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam"*. dan **Kaidah Hukum dalam Putusan MARI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994** yang berbunyi : *"Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon"*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak ada lagi ikatan batin sebagaimana yang dialami oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal demikian sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *" Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai tersebut;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya dalam permohonan Pemohon Konvensi, hal ini telah sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebutan Penggugat dalam Rekonvensi yang dulu sebagai Termohon dalam Konvensi cukup disebut sebagai Penggugat, sedangkan Tergugat dalam Rekonvensi yang dulu sebagai Pemohon Konvensi cukup disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang ada relevansinya, dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensinya pada pokoknya menyatakan bilamana Tergugat tertetap ingin menceraikan Penggugat, maka Penggugat menuntut kepada Tergugat agar kewajiban sebagai bapak dari anak Gifty Awira Qaireen (perempuan) berumur 2 tahun yang berada dalam asuhan Penggugat dan kewajiban sebagai suami yang menceraikan isterinya harus dipenuhi. Adapun kewajiban tersebut diformulasikan ke dalam bentuk petitum adalah sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, yang rinciannya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menyanggupi untuk memenuhinya dan Tergugat dalam persidangan menyatakan sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat dalam bentuk muknah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dipersidangan, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya di persidangan mengajukan Bukti TR-1 (*fotokopi print out slip gaji Pemohon beserta lampiran potongan tertanggal 26 Nopember 2021 yang dikeluarkan*

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh HDR PT. Karya Sukses Kreasi) dan Bukti TR-2 (fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Pemohon dengan Assisten Manager HDR PT. Karya Sukses Kreasi tertanggal 01 September 2021) dan 2 (dua) orang saksi. Bukti-bukti Penggugat dan Tergugat telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti di persidangan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan kesanggupan Tergugat untuk memenuhi semua gugatan rekonvensi Penggugat, bahkan Tergugat menyanggupi pula kewajiban lainnya di luar yang di tuntutan Penggugat sebagai tanggung jawab sebagai seorang suami yang menceraikan isterinya (Penggugat). Dengan adanya kesanggupan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah membenarkan semua dalil gugatan rekonvensi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Gifty Awira Qaireen (perempuan) berumur 2 tahun;
2. Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan PT. Karya Sukses Kreasi dengan gaji Rp. 4.237.265,- (empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
3. Bahwa Tergugat sanggup memenuhi kewajiban sebagai suami yang menceraikan isterinya (Penggugat) dan nafkah untuk anaknya setelah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat memenuhi semua gugatan rekonvensi Penggugat dan Penngugat pun menerima atas pemenuhan atas kewajiban lainnya dari Tergugat. Majelis Hakim menilai perlu untuk tetap memberikan pertimbangan atas nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, adapun pertimbangannya adalah sebagai berikut:

Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai tidak bertentangan dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas*

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil" junto Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, "bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila nusyuz";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah Juz IV halaman 576 yang berbunyi sebagai berikut:

ان النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة
ن أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الا طعام والكسوة
والمسكنة .

Artinya : " Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada isteri yang ditalak raj'i, baik isteri itu termasuk orang yang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafkah adalah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat sebagai suami dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah iddah yang layak kepada Penggugat sebagai isteri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan dan Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka tuntutan Penggugat untuk nafkah iddah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan besaran nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim mengambil dasar dari besaran yang dituntut Penggugat dan besaran yang telah disanggupi Tergugat di persidangan yakni sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah);

Mut'ah :

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menuntut mut'ah dalam gugatan rekonvensinya, akan tetapi Tergugat di persidangan menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi hak Penggugat sebagai isteri yang telah bersedia di talak yakni dengan memberikan mut'ah. Kesanggupan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 dan Pasal

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qur'an surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa”;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas istri sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

ولتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya : “ Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain sughro”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”. Tergugat menyatakan di persidangan menyanggupi memberikan mut'ah berupa muknah kepada Penggugat, maka Majelis Hakim mendasarkan kesanggupan Tergugat sebagai beban yang harus berikan sebagai mut'ah Tergugat kepada Penggugat;

Nafkah Anak :

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Gifty Awira Qaireen (umur 2 tahun) karena anak tersebut dalam asuhan Penggugat untuk setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak dewasa atau telah menikah atau mandiri. Atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan dan bersedia membayar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sebagaimana tuntutan Penggugat;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut sesuai Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*", sesuai dengan Pasal 6 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 serta sesuai pula dalam Kitab Al Umm juz V halaman 78 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, yang menyatakan sebagai berikut:

إن كان على الأب أن يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاء
ونفقة وكسوة وخادمة

artinya : "*diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya*";

Menimbang, bahwa terkait dengan besaran nafkah anak yang harus dibayar Tergugat, Majelis Hakim mengambil dasar dari besaran yang dituntut Penggugat dan besaran yang telah disanggupi oleh Tergugat di persidangan yakni sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya hak Penggugat, maka Majelis Hakim mengharuskan kepada Tergugat untuk membayarnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan (side Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 point c);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (xxxxxxxxxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Manado;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar atau menyerahkan sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) kepada Penggugat;
 - 2.2. Mut'ah berupa mukenah kepada Penggugat;
 - 2.3. Nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama GIFTY AWIRA QAIREEN BINTI WIANDI DAIPAHA (umur 2 tahun) minimal sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar beban akibat perceraian sebagaimana bunyi amar 2.1 dan 2.2 di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M. Karim dan Dewi

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angraeni Kasim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hanafie Pulukadang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,

Drs. Satrio A. M. Karim

Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H

Hakim Anggota,
Ttd

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Hanafie Pulukadang, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. PNBPN	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp 240.000,00**
(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA Mdo